

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**RENCANA STRATEGIS
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	12
2.1. Visi dan Misi	12
2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	12
2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	15
2.4. Tata Nilai	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	17
3.2. Kerangka Regulasi	18
3.3. Kerangka Kelembagaan	19
3.4. Reformasi Birokrasi	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1. Target Kinerja	34
4.2. Target Pendanaan	35
BAB V PENUTUP	37
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data	
Lampiran 3. Pohon Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum


a. Pencapaian Periode Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Dalam periode renstra tahun 2015-2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut hasil pencapaian renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 :

- 1) Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
 - a) Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.1. Tren capaian renstra IKK.1.1



Berdasarkan tabel diatas target akhir renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 dapat diketahui target sejumlah 2.435 cagar budaya dan realisasi pencapaian sejumlah 2.361 cagar budaya, sehingga target akhir renstra terjadi ketidaktercapaian sejumlah 74 cagar budaya atau 3,04%. Hal ini disebabkan karena :

1. Pagu anggaran yang diterima setiap tahunnya tidak selalu sesuai dengan rekapitulasi kebutuhan anggaran yang telah

diperhitungkan dan diusulkan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan skala prioritas;


2. Faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, di antaranya jumlah temuan objek-objek diduga cagar budaya, jumlah kasus pelanggaran terhadap cagar budaya dan dampak bencana alam terhadap cagar budaya

Intervensi atas pencapaian target renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengoptimalkan kegiatan yang sifatnya insidental seperti penanganan kasus cagar budaya, penanganan laporan penemuan cagar budaya, monitoring cagar budaya, kemitraan dan fasilitasi cagar budaya.
- 2) Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan
- a) Jumlah event internalisasi cagar budaya

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.2. Tren capaian renstra IKK.2.1




Berdasarkan tabel di atas target akhir renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 dapat diketahui target sejumlah 20 Event dan realisasi pencapaian sejumlah 47 Event, sehingga target akhir renstra melampaui target sejumlah 27 Event atau 135%. Hal ini disebabkan oleh :

1. Banyaknya permintaan dari *stakeholder* untuk pelaksanaan event;
2. Dalam rangka sinergi event dengan pemerintah daerah;
3. Dukungan terhadap program nasional Penguatan Pendidikan Karakter.

Intervensi atas pencapaian target renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Peran serta masyarakat dalam kegiatan event pelestarian cagar budaya;
 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 3. Lokus pelaksanaan, target populasi dan jumlah peserta/Event Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya dari tahun ke tahun ditentukan dengan pertimbangan : bertahap karena wilayah kerja yang cukup luas (35 kabupaten/kota), potensi respon dan prospek target populasi terhadap komitmen bersama untuk melestarikan cagar budaya, tingkat kerawanan wilayah terhadap konflik kepentingan cagar budaya, dan dukungan terhadap agenda/prioritas induk organisasi;
- 3) Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala
- a) Jumlah naskah kajian pelestarian cagar budaya
- Berdasarkan indikator kinerja kegiatan diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.3. Tren capaian renstra IKK.3.1



Berdasarkan tabel di atas target akhir renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 dapat diketahui target sejumlah 25 Naskah dan realisasi pencapaian sejumlah 80 Naskah, sehingga target akhir renstra melebihi target sejumlah 55 Event atau 320%. Hal ini disebabkan karena metode penyebarluasan informasi pelestarian cagar budaya berbeda dengan tahun sebelumnya. Mulai tahun 2018 penyebarluasan informasi publikasi tentang pelestarian cagar budaya melalui media massa (web online). Kondisi tersebut mempengaruhi target naskah melalui web lebih intensif sehingga output melebihi target.


Intervensi atas pencapaian target renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah berjalan dengan baik dalam kegiatan naskah pelestarian cagar budaya;
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
3. Fasilitas dan SDM yang mendukung program penyebarluasan informasi melalui media massa (web online).

- b) Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata Kelola dibidang cagar budaya dan purbakala

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.4. Tren capaian renstra IKK.3.2



Indikator kinerja kegiatan jumlah layanan pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala merupakan output pendukung yang terdiri dari output yaitu : layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker, dan layanan perkantoran.

1.2 Potensi dan Permasalahan

a. Permasalahan

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman Cagar Budaya. Namun demikian, pada sisi yang lain terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman Cagar Budaya tersebut. Berikut ini beberapa permasalahan mendasar berkaitan dengan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Tingginya tuntutan dan kepastian hukum dalam masyarakat terkait status cagar budaya;

- 2) Masih rendahnya aspek kepastian hukum dan kelembagaan terkait cagar budaya;
- 3) Masih belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Masih minimnya peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya ;
- 5) Kurang optimalnya peran serta Pemerintah Daerah terkait pengelolaan cagar budaya, ditandai dengan belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB);
- 6) Masih belum meratanya aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan asas kemanfaatan cagar budaya di seluruh wilayah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengingat luasnya lokasi yang ada ;
- 7) Masih belum sesuainya upaya pelestarian cagar budaya dengan asas transparansi dan akuntabilitas;
- 8) Masih banyaknya potensi ancaman cagar budaya akan bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia sarana mitigasi bencana;
- 9) Masih belum maksimalnya pengelolaan aplikasi penyampaian informasi lewat media digital;
- 10) Kurang optimalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk pelestarian cagar budaya;
- 11) Masih terbatasnya bentuk-bentuk pendampingan kepada masyarakat dan insentif untuk pelestarian bangunan cagar budaya.

b. Analisis Masalah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi di lapangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk menjabarkan permasalahan dan tantangan yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah perlu dibuatkan analisis masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis yang digunakan

untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari tujuan yang akan dicapai dalam renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman merupakan unsur utama dalam menganalisis perencanaan strategis yang ada pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Keempat unsur tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor dari internal berasal dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan faktor eksternal berasal dari Peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Berikut identifikasi faktor internal dan eksternal yang ada pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.1 Faktor Internal

Kekuatan (<i>strength</i>)		Kelemahan (<i>weakness</i>)	
1.	Memiliki Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	1.	Belum adanya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		2.	Masih banyaknya cagar budaya yang belum ditetapkan statusnya
		3.	Masih lemahnya kelembagaan terkait cagar budaya
2.	Memiliki SDM yang bervariasi dari berbagai latar belakang pendidikan	4.	SDM belum memiliki kompetensi yang merata
3.	Memiliki SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang pelestarian cagar budaya		
4.	Memiliki SDM yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	5.	Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja yang harus diampu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
5.	Memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	6.	Belum meratanya pelestarian cagar budaya dikarenakan lokasi cagar budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
6.	Memiliki cagar budaya yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan World Heritage Site		
7.	Cepat dalam merespon permintaan bantuan teknis dan penemuan cagar budaya dari masyarakat/pemerintah daerah	7.	Belum adanya regenerasi pada SDM yang memiliki keahlian khusus

8.	Terdapat 20 cagar budaya dengan peringkat nasional	8.	Kurang fokusnya kepada cagar budaya yang tidak berperingkat nasional terkait dengan pelestarian cagar budaya
9.	Memiliki teknologi informasi yang memadai (website, email dan medos)	9.	Terbatasnya SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi
10.	Sudah adanya kerjasama dengan media televisi nasional dalam menyebarkan informasi tentang cagar budaya di Jawa Tengah	10.	Masih minimnya sosialisasi dan publikasi tentang pelestarian cagar budaya
11.	Sudah diterapkannya Reformasi Birokrasi di lingkungan BPCB Jateng	11.	Masih belum meratanya penerimaan informasi tentang pengertian Reformasi Birokrasi
12.	Memiliki lokasi cagar budaya yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hasil penerimaan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku	12.	Kurang fokus kepada lokasi cagar budaya lain selain yang menghasilkan PNBP

Tabel 1.2 Faktor Eksternal

Peluang (<i>opportunity</i>)		Ancaman (<i>threat</i>)	
1.	Sudah mulai terbentuknya tim ahli cagar budaya (TACB) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1.	Alih fungsi bangunan cagar budaya karena pesatnya pembangunan
2.	Adanya diklat teknis tenaga pemugaran dari Pusdiklat Kemendikbud	2.	Masih belum sesuaiinya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah/masyarakat dengan tujuan pelestarian
3.	Sudah mulai dibuatnya Peraturan Daerah tentang cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	3.	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal sekitar terhadap pelestarian cagar budaya
		4.	Masih adanya ancaman pencurian arca dan vandalisme terhadap cagar budaya
4.	Adanya <i>multiplier effect</i> dikarenakan pelestarian cagar budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	5.	Kurangnya peran serta dari pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya
		6.	Masyarakat / Pemerintah Daerah banyak yang melakukan pembangunan di sekitar situs cagar budaya tanpa memperhatikan aspek pelestarian
5.	Kebutuhan akan hiburan/rekreasi bagi masyarakat cukup tinggi	7.	Keterbatasan SDM dan anggaran di bidang pelestarian cagar budaya pada Pemerintah Kabupaten/Kota
6.	Semakin meningkatnya partisipasi komunitas/LSM/masyarakat	8.	Banyaknya LSM yang masih mementingkan tujuan keuntungan bagi organisasinya

	dalam pelestarian cagar budaya		
7.	Pesatnya perkembangan teknologi di bidang pelestarian cagar budaya	9.	Banyaknya cagar budaya yang terancam oleh bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia sarana mitigasi bencana
8.	Merupakan instansi khusus yang menangani masalah pelestarian cagar budaya	10.	Kementerian lain mulai mengerjakan pemugaran cagar budaya yang terkadang mengakibatkan benturan kepentingan antarinstansi

Dari kondisi tersebut dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut.

1. Strategi SO

Strategi SO (Strength – Opportunity) adalah strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mempertinggi sinergi antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan dalam pelestarian Cagar Budaya;
- b) Mendorong Pemerintah Daerah Kab/ Kota agar segera membentuk TACB dan Peraturan Daerah agar tercipta kerjasama yang harmonis dan transparan;
- c) Meningkatkan kualitas SDM agar tercipta SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan pelestarian cagar budaya;
- d) Mempertinggi kerjasama yang lebih intensif dengan media lokal dan nasional;
- e) Merencanakan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, Masterplan, ataupun zonasi yang tepat bagi cagar budaya berperingkat nasional;
- f) Bekerjasama dengan UNESCO dan Kementerian lain, swasta, dan stakeholder terkait dalam merencanakan pelestarian Situs yang termasuk dalam World Heritage;
- g) Menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis internet yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang cagar budaya dan layanan

- h) Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan terus mensosialisasikan RBI kepada seluruh pegawai;
- i) Meningkatkan upaya pelestarian cagar budaya pada lokasi yang menghasilkan PNBP.

2. Strategi WO

Strategi WO (Weakness – Opportunity) adalah strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Memperkuat kelembagaan dan mendorong kepastian hukum bagi cagar budaya;
- b) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat dan mendorong regenerasi pada SDM dengan spesifikasi khusus;
- c) Meningkatkan sosialisasi dan publikasi cagar budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d) Mendorong daerah untuk membuat peta sebaran cagar budaya dan potensi yang ada, baik yang berperingkat nasional maupun bukan, dengan melibatkan Pemerintah Daerah;
- e) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah porsi anggaran pada APBD dalam upaya pelestarian cagar budaya.

3. Strategi ST

Strategi ST (Strength – Threat) adalah strategi yang dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat masterplan bagi situs cagar budaya yang berpotensi agar pembangunan dapat harmoni dengan pelestarian;
- b) Menjalinkan kerjasama yang intensif dengan Kementerian lain yang memiliki kepentingan di bidang cagar budaya agar tidak terjadi benturan kepentingan/konflik;
- c) Melibatkan masyarakat, LSM, dan swasta dalam mensosialisasikan cagar budaya melalui pameran, event, sosialisasi, program-program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d) Mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat.

4. Strategi WT

Strategi WT (Weakness – Threat) adalah strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk mengurangi hambatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Mendorong pemerintah pusat untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat rencana mitigasi bencana bagi cagar budaya yang rentan terkena dampak bencana alam untuk tujuan pelestarian;
- c) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai regulasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- d) Menciptakan bentuk-bentuk pendampingan kepada masyarakat/LSM dan mendorong Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif untuk pelestarian bangunan cagar budaya.

c. Potensi

Dari analisis yang dikembangkan dengan metode SWOT, maka strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi SO (Strength – Opportunity). Hal ini dikarenakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah memiliki kekuatan yang besar dengan tercermin dari potensi yang dimiliki diantaranya SDM yang berkompeten dan kreatif, keanekaragaman cagar budaya yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, serta upaya pelestarian cagar budaya yang berdasarkan asas kemanfaatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

Sebelum membicarakan tujuan, terlebih dahulu membicarakan visi dan misi. Visi adalah suatu kondisi yang ingin diwujudkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mewujudkan kondisi yang tersurat dalam visi, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah memiliki misi. Selanjutnya pengembangan misi adalah untuk mencapai tujuan. Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yaitu mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu "untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif".

Dalam pengembangan misinya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menyelaraskan dengan misi yang dikembangkan dari misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi di atas, maka rumusan Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 mengacu dari Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain:

KODE	SASARAN PROGRAM
SP1	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
SP2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
SP3	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif
SP4	Terwujudnya tata Kelola Kemendikbudristek yang berkualitas
SP5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Berdasarkan Sasaran Program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, rumusan Sasaran Kegiatan dan Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

KODE	SASARAN KEGIATAN
SK1	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi.
SK2	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya.
SK3	Meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 adalah:

KODE	TUJUAN
T1	Peningkatan perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional.
T2	Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
T3	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan berdasarkan rumusan Sasaran Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, tergambar dalam matrik berikut:

Indikator Kinerja Tujuan

Adapun Indikator Kinerja Tujuan berdasarkan rumusan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan, tergambar dalam matrik berikut:

KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IKP 3.2.3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan
IKP 3.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan
IKP 5.4.7	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Perumusan indikator kinerja tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan, maka indikator kinerja tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	2020	2024
1.	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	160	780
2.	Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya	861	11.629
3.	Predikat Sakip Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	B	A
4.	Satker BPCB Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat ZI-WBK	-	WBK
5.	Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	94,6	96,5

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah diperlukan sejumlah sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi.	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi
Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya.	Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya
Meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.	1. Predikat Sakip Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
	2. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

2.4. Tata Nilai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core values yang dimaksud adalah BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

- 1) Berorientasi Pelayanan, maksudnya; memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel, yaitu; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik

negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

- 3) Kompeten, panduan perilakunya ialah; meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis, panduan perilakunya adalah; menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal, panduan perilakunya adalah; memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif, panduan perilakunya adalah; cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
- 7) Kolaboratif, panduan perilakunya ialah; memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Terdapat beberapa arah kebijakan nasional yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Beberapa arah kebijakan nasional tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan Ditjen Kebudayaan, sedangkan arah kebijakan Ditjen Kebudayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah melalui strategi yang mendukung arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi, seperti yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Ditjen Kebudayaan	Arah Kebijakan BPCB Provinsi Jawa Tengah	Strategi
1.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Peningkatan upaya pelestarian cagar budaya	Peningkatan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya
			Meningkatkan sosialisasi tentang pelestarian cagar budaya pada pemerintah daerah dan masyarakat	Melakukan sosialisasi tentang pelestarian cagar budaya
			Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan bimbingan teknis	Melaksanakan bimbingan teknis/diklat untuk peningkatan kapasitas SDM
			Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi Balai pelestarian	Publikasi dan sosialisasi secara terus menerus secara daring maupun tatap muka

			cagar Budaya	
			Meningkatkan layanan kemitraan dengan pemangku kepentingan (masyarakat, instansi, komunitas dan lainnya)	Melaksanakan kegiatan kemitraan pemangku kepentingan (masyarakat, instansi, komunitas dan lainnya)
			Peningkatan penguasaan teknologi	Peningkatan kapasitas SDM untuk menguasai teknologi Pemenuhan sarana dan prasarana bidang teknologi
			Meningkatkan Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah	Mendorong Pemerintah Daerah Kab/ Kota agar segera membentuk TACB dan Peraturan Daerah agar tercipta kerjasama yang harmonis dan transparan
			Meningkatkan Persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler sekolah	Melaksanakan bimbingan teknis/diklat untuk peningkatan kapasitas SDM dan menyiapkan bahan ajar tentang pelestarian cagar budaya

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensinya Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya	Sudah kurang lebih 10 tahun belum ada PP tentang Pelestarian Cagar Budaya dimana hal itu merupakan delegasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. PP Nomor 10

		Tahun 1993 sudah tidak relevan dengan pelestarian cagar budaya saat ini.
2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang turunan dari PP Pelestarian Cagar Budaya	Saat ini hanya ada 1 Permendikbud dari implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu Permendikbud Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya. Tidak ada aturan teknis yang lain terkait dengan pelestarian cagar budaya. Hal ini menjadi kendala dalam upaya pelestarian cagar budaya. Kemendikbud sebagai pemangku utama pelestarian cagar budaya, tetapi tidak mempunyai aturan atau regulasi tentang cagar budaya. Yang menjadi ironis, kementerian lain sudah mengeluarkan Permen tentang pelestarian bangunan cagar budaya.
3.	Peraturan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu juga dukungan dari Pemerintah Daerah agar pelestarian cagar budaya dapat diimplementasi dengan baik oleh daerah.
4	Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota	Implementasi dari Perda tentang Pelestarian Cagar Budaya adalah adanya Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota. Hal tersebut menjadi penting karena kadang pelestarian cagar budaya di daerah terkendala oleh anggaran karena tidak adanya payung hukum.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Balai Pelestarian Cagar

Budaya Provinsi Jawa Tengah secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran kegiatan, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

3.3.1 Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang tercantum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada Gambar di bawah ini:

Gambar 3.2 Struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah



Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha yaitu melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten, baik kualitas maupun kuantitasnya. Strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2020 berjumlah 255 orang PNS dan 133 orang Non PNS.

A. Kondisi ASN Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Data jumlah pegawai ASN Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2020 berjumlah total 388 pegawai.

Tabel 3.1 Jumlah pegawai PNS jabatan pelaksana

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Subbagian Tata Usaha	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
4	Bendahara	1
5	Pengelola Barang Milik Negara	1
6	Pengadministrasi BMN	1
7	Verifikator Keuangan	1
8	Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1
9	Pengadministrasi Keuangan	4
10	Pengadministrasi Kepegawaian	4
11	Pengadministrasi Persuratan	4
12	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2
13	Pengadministrasi Umum	2
14	Pengadministrasi Perpustakaan	1
15	Teknisi Sarana dan Prasarana	1
16	Operator Alat Berat	1
17	Pengemudi	2
18	Pramu Bakti	1
19	Pramu Kebersihan	5
20	Petugas Keamanan	24
21	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	6
22	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7
23	Konservator	1
24	Pengelola Dokumentasi	1
25	Registrar	1
26	Teknisi Konservasi Cagar Budaya	6
27	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	6
28	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	2
29	Polisi Khusus Cagar Budaya	14
30	Juru Pugar Cagar Budaya	36
31	Juru Pelihara Cagar Budaya	104
Total		244

Tabel 3.2 Jumlah pegawai PNS jabatan kelompok fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Pamong Budaya Madya	2
2	Pamong Budaya Muda	4
3	Pamong Budaya Pertama	3
4	Pamong Budaya Pelaksana	2
Total		11

Tabel 3.3 Jumlah pegawai Non PNS

No	Jabatan	Jumlah
1	Juru Pelihara	75
2	Juru Pugar	6
3	Satuan Pengamanan	44
4	Pengemudi	4
5	Pramubakti	4
Total		133

B. Proyeksi ASN Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja dan peta jabatan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Di bawah ini menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sampai Tahun 2024.

Tabel 3.4 Proyeksi kebutuhan SDM Jabatan Pelaksana Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Jabatan	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepala	1	1	1	1	1
2	Subbagian Tata Usaha	1	1	1	1	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	2	2	2	2
4	Bendahara	1	1	1	1	1
5	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	1	1	1
6	Pengadministrasi BMN	1	1	1	1	1
7	Verifikator Keuangan	1	1	1	1	1
8	Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1	1	1	1	1
9	Pengadministrasi Keuangan	4	4	4	4	4
10	Pengadministrasi Kepegawaian	4	4	4	4	4
11	Pengadministrasi Persuratan	4	4	4	4	4
12	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	2	2	1	1
13	Pengadministrasi Umum	2	2	2	2	2
14	Pengadministrasi Perpustakaan	1	1	1	1	1

15	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	1	1	1	1
16	Operator Alat Berat	1	1	1	1	1
17	Pengemudi	2	2	2	2	2
18	Pramu Bakti	1	1	1	1	1
19	Pramu Kebersihan	5	5	5	5	3
20	Petugas Keamanan	24	23	20	16	14
21	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	6	5	5	5	5
22	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7	5	5	5	5
23	Konservator	1	2	2	2	2
24	Pengelola Dokumentasi	1	1	1	1	1
25	Registral	1	1	1	1	1
26	Teknisi Konservasi Cagar Budaya	6	6	5	5	5
27	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	6	6	5	5	5
28	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	2	2	2	2	2
29	Polisi Khusus Cagar Budaya	14	14	14	14	14
30	Juru Pugar Cagar Budaya	36	36	33	31	27
31	Juru Pelihara Cagar Budaya	104	98	92	88	79
Total		244	235	221	210	193

Tabel 3.5. Proyeksi kebutuhan SDM Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Jabatan	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pamong Budaya Ahli Madya	2	3	3	5	5
2	Pamong Budaya Ahli Muda	5	6	6	5	5
3	Pamong Budaya Ahli Pertama	3	3	3	2	2
4	Pamong Budaya Penyelia	0	0	0	0	0
5	Pamong Budaya Mahir	0	0	0	2	2
6	Pamong Budaya Terampil	2	2	2	0	0
Total		12	14	14	14	14

3.4 Reformasi Birokrasi

Program Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 disusun dan ditetapkan dengan arah dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tindak lanjut disertai upaya peningkatan capaian tahun 2019

2. Mewujudkan hasil kerja dari penunjukan dan penetapan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Untuk Membangun Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah;
3. Mewujudkan proses pembangunan Zona Integritas sebagai tindak lanjut pencaangan yang telah dilakukan oleh pimpinan dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen bersama;
4. Memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
5. Menggambarkan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
6. Berorientasi pada sasaran mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Tahun 2020-2024 difokuskan pada proses pembangunan Zona Integritas yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1) Manajemen Perubahan

Pelaksanaan Manajemen Perubahan bertujuan mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah menuju pola pikir dan budaya kerja yang bersih dan melayani. Kondisi yang ditargetkan dapat tercapai melalui pelaksanaan Manajemen Perubahan adalah :

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Aktifitas yang telah dilaksanakan pada area Manajemen Perubahan adalah penyusunan tim kerja sebagaimana ditunjuk dan ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Nomor 1457/F7.4/KP/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Untuk Membangun Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Selain tim kerja, telah ditunjuk dan ditetapkan agen perubahan guna mendinamisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Nomor 1458/F7.4/KP/2020 tanggal 24 April 2020 Tentang Susunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Untuk Membangun Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjutnya, aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan pada area Manajemen Perubahan adalah :

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang memuat target-target prioritas, yaitu :
 - perbaikan dan peningkatan komponen-komponen pengungkit yang masih di bawah ambang batas
 - mewujudkan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi terhadap progres dan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan target yang direncanakan;
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- d. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- e. Penyusunan instrumen pelaksanaan dan penilaian Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor kunci sebagai berikut :
 - Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - Peran agen perubahan;
 - Unsur-unsur pendukung Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja yang telah dibangun;

- Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- f. Mekanisme/Media Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Mekanisme/media Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dilakukan sebagai berikut :
- Secara langsung (tatap muka) : melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang dan melalui kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala;
 - Secara tak langsung : melalui penyebaran materi dan motivasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi menggunakan media sosial, laman satuan kerja, dan media cetak berupa banner, pamflet atau sejenisnya;
 - Lokus Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi meliputi kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan situs-situs cagar budaya yang dikelola;
 - Target komunitas yang menjadi sasaran Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi meliputi seluruh pegawai, komunitas pelestari cagar budaya, dan masyarakat/lembaga pengguna layanan.

2) Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Melalui Penataan Tatalaksana, kondisi yang ditargetkan akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam ranah rencana konkrit, fokus penataan dan aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan pada area Penataan Tatalaksana terdiri atas :

- a. Prosedur operasional standar, meliputi :
 - Penyusunan dan penetapan prosedur operasional standar yang mengacu pada peta proses bisnis satuan kerja;
 - Penyusunan dan penetapan instrumen penilaian terhadap penerapan prosedur operasional standar;
 - Evaluasi terhadap prosedur operasional standar.
- b. Aplikasi Perkantoran Elektronik (E-Office), meliputi :
 - Optimalisasi pemanfaatan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
 - Optimalisasi pemanfaatan system kepegawaian berbasis sistem informasi;
 - Optimalisasi pemanfaatan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- c. Keterbukaan Informasi Publik, meliputi :
 - Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3) Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Kondisi yang ditargetkan akan tercapai melalui Penataan Sistem Manajemen SDM adalah :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM.

Fokus pelaksanaan dan aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM terdiri atas :

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, meliputi :

- Pembuatan rencana kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - Penerapan rencana kebutuhan pegawai;
 - Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.
- b. Pola Mutasi Internal, meliputi :
- Penyusunan dan penetapan kebijakan pola mutasi internal;
 - Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
 - Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, meliputi :
- Pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge);
 - Pemberian kesempatan dan fasilitasi bagi pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- d. Penetapan Kinerja Individu, meliputi :
- Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - Pengukuran kinerja individu yang sesuai dengan dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - Pengukuran kinerja individu secara periodik;
 - Pelaksanaan hasil penilaian kinerja individu (penetapan, implementasi dan pemantauan).
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, meliputi :
- Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;
 - Pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;
 - Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
- f. Sistem Informasi Kepegawaian, meliputi :
- Pemutakhiran data kepegawaian dalam sistem informasi kepegawaian.

4) Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan rencana kerja serta anggaran dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja satuan kerja. Kondisi yang ditargetkan akan tercapai melalui Penguatan Akuntabilitas adalah :

- a. Meningkatnya kinerja satuan kerja;
- b. Meningkatnya akuntabilitas satuan kerja.

Fokus pelaksanaan dan aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan pada area Penguatan Akuntabilitas terdiri atas :

- a. Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis dengan memperhatikan faktor kunci sebagai berikut :
 - Rencana Strategis menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan;
 - Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Rencana Strategis.
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala oleh pimpinan;
- c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;
- d. Pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan dan pendukung Penguatan Akuntabilitas, berupa :
 - Dokumen perencanaan yang berorientasi hasil;
 - Indikator kinerja yang memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
 - Penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu;
 - Pelaporan kinerja yang dapat memberikan kecukupan informasi tentang kinerja;
 - Peningkatan kapasitas SDM yang menyanggahi akuntabilitas kinerja;
 - Pembangunan sistem informasi kinerja;
 - Adanya ukuran kinerja sampai ke tingkat individu.

5) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kondisi yang ditargetkan akan tercapai melalui pelaksanaan Penguatan Pengawasan adalah :

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Fokus pelaksanaan dan aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan pada area Penguatan Pengawasan terdiri atas :

- a. Pengendalian Gratifikasi, meliputi :
 - Kampanye pengendalian gratifikasi kepada publik;
 - Implementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), meliputi :
 - Pembangunan lingkungan pengendalian;
 - Penilaian risiko;
 - Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
 - Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
- c. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat, meliputi :
 - Implementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Whistle Blowing System, meliputi :
 - Penerapan whistle blowing system;
 - Evaluasi atas penerapan whistle blowing system;
 - Tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan, meliputi :

- Identifikasi potensi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - Sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
 - Implementasi penanganan benturan kepentingan;
 - Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
 - Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
- f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai, meliputi :
- Pemantauan progres dan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;
 - Pemantauan progres dan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kepada publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Kondisi yang ditargetkan akan tercapai melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Fokus pelaksanaan dan aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terdiri atas :

- a. Standar Pelayanan, meliputi :
 - Penyusunan dan penetapan kebijakan standar pelayanan;

- Penyusunan dan penetapan maklumat standar pelayanan;
 - Penyusunan dan penetapan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
 - Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- b. Budaya Pelayanan Prima, meliputi :
- Sosialisasi atau pelatihan kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - Penyediaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media;
 - Pembangunan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
 - Pembangunan atau pengadaan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - Inovasi pelayanan.
- c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, meliputi :
- Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - Pembukaan akses hasil survei kepuasan masyarakat secara terbuka;
 - Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan (SK) pada tahun 2020-2021 dan 3 (tiga) sasaran kegiatan (SK) pada tahun 2022-2024 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan (SK) diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adanya perbedaan jumlah sasaran kegiatan (SK) dikarenakan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun Sasaran kegiatan (SK) tahun 2020-2021 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 SK dan IKK BPCB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
			2020	2021
SK 1.	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU			
IKK 1.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	160	160
IKK 1.2	Jumlah CB yang dikelola lewat mekanisme BLU	Cagar Budaya	0	0
SK 2.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan			
IKK 2.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB
IKK 2.2	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	-	-
IKK 2.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	Nilai	94,6	94,6

Tabel 4.2 SK dan IKK BPCB Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK 1.	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi				
IKK 1.1	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Unit	140	160	160
SK 2.	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya				
IKK 2.1	Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya	Orang	2.628	3.000	3.000
SK 3.	Meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.				
IKK 3.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Predikat	BB	A	A
IKK 3.2	Satker BPCB Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	-	-	WBK
IKK 3.3	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Nilai	92	96,5	96,5

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Provinsi Jawa Tengah memerlukan dukungan sumber pendanaan dari APBN. Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dibagi ke dalam 2 (dua) periode yaitu :

- 1) Pagu 2020-2022; dan
- 2) Indikasi kebutuhan anggaran 2023-2024

Tabel 4.3. Kerangka pendanaan rencana strategis BPCB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022

No	Program/Kegiatan	Pagu (dalam ribu rupiah)			Jumlah
		2020	2021	2022	
1.	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan/ Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	11.785.728	16.709.196	10.036.922	38.531.846
2.	Program Dukungan Manajemen/	21.225.544	23.945.860	21.665.512	66.836.916

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan				
---	--	--	--	--

Tabel 4.4. Kerangka pendanaan rencana strategis BPCB Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2024

No	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribu rupiah)		Jumlah
		2023	2024	
1.	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan/ Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	15.076.174	15.894.759	30.970.933
2.	Program Dukungan Manajemen/ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	22.014.405	23.115.126	45.129.531

BAB V

PENUTUP

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun Rencana Strategis. Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mencakup materi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat strategik dan indikatif memerlukan tindak lanjut berupa penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam kurun waktu lima tahun. Untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 secara optimal, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal baik di tingkat antarinstitusi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang sehingga pada waktunya dapat disempurnakan

Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

KODE	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET KINERJA			ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan								
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	54,65	59,71	61,20	62,70			
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel								
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudistek	Predikat	BB	BB	A	A			
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudistek	Indeks	78	83	85	87			
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan									
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional								
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	44,93	55,76	58,86	61,62			
IKP 3.2.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	10,78	12	12	15			
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala						10.036.922	15.076.174	15.894.759
SK	Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi								
IKK	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Unit	160	140	160	160	8.457.931	13.780.629	14.469.660
SK	Meningkatnya Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya								
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya	Orang	861	2628	3000	3000	1.578.991	1.295.545	1.425.099
Program Dukungan Manajemen									
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudistek yang berkualitas								
IKP 5.3.9	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat	A	A	A	A			
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudistek								
IKP 5.4.7	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	2	2			
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan						21.665.512	22.014.405	23.115.126
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan								
IKK	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Predikat	BB	BB	A	A			
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	-	-	-	WBK			
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	Nilai	94,6	94,6	96,5	96,5			

Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Perhitungan, Dan Sumber Data

Program	:	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi
IKK	:	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi
Definisi	:	<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (<i>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</i>)</p> <p>Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (<i>Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia</i>)</p> <p>Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (<i>Pasal 1 UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (<i>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</i>)</p> <p>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB)</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah</p> $S = a + b + c$ <p>S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi a = Cagar Budaya yang Dilestarikan b = Warisan Budaya yang Dilindungi c = Karya Budaya yang Dilestarikan</p>
Satuan	:	Unit

Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	: Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya
IKK	: Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya
Definisi	: <p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (<i>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</i>)</p> <p>Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (<i>PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum</i>)</p> <p>Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara yang gedungnya antara lain berfungsi sebagai tempat pameran, dan perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara (Wikipedia)</p> <p>Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara <i>daring</i> maupun <i>luring</i></p>
Metode Penghitungan	: Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri Nasional dan Cagar Budaya $S = a + b + c$ <p>S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri dan Cagar Budaya a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum b = Masyarakat yang mengapresiasi Galeri Nasional c = Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya</p>
Satuan	: Orang
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya, UPT Museum dan Galeri Nasional
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	: Program Dukungan Manajemen																					
SK	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan																					
IKK	: Predikat SAKIP Satker BPCB Provinsi Jawa Tengah																					
Definisi	: <p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.</p> <p>Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).</p> <p>Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No. 12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Nilai</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Persentase satker yang memiliki predikat SAKIP minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kebudayaan</p> <p>Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70-80</p>	No	Komponen	Bobot Penilaian	1	Perencanaan Kinerja	30%	2	Pengukuran Kinerja	25%	3	Pelaporan Kinerja	15%	4	Evaluasi Internal	10%	5	Capaian Kinerja	20%		Total Nilai	100%
No	Komponen	Bobot Penilaian																				
1	Perencanaan Kinerja	30%																				
2	Pengukuran Kinerja	25%																				
3	Pelaporan Kinerja	15%																				
4	Evaluasi Internal	10%																				
5	Capaian Kinerja	20%																				
	Total Nilai	100%																				

Metode Penghitungan	: Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut: $Rerata\ SAKIP = \frac{\sum Nilai\ SAKIP_{satker}}{Jumlah\ Satker}$ Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="443 501 1023 804"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (Memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																							
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																							
>80-90	A	Memuaskan																							
>70-80	BB	Sangat Baik																							
>60-70	B	Baik																							
>50-60	CC	Cukup (Memadai)																							
>30-50	C	Kurang																							
0-30	D	Sangat Kurang																							
Satuan	: Predikat																								
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																								
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Kebudayaan																								
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud																								
Polarisasi Indikator	: Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																								


Program	Program Dukungan Manajemen
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker

Definisi	Metode Penghitungan
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.
Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.	$Rerata\ NKA = \frac{\sum\ Nilai\ NKA_{satker}}{Jumlah\ satker}$ <p>Keterangan: NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satuan: Nilai Tipe Perhitungan: Non komulatif</p>
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.	

Unit Pelaksana	Sumber Data
BPCB Provinsi Jawa Tengah	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan

Lampiran 3. Pohon Kinerja

POHON KINERJA
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH



Rencana Strategis 2020-2024
Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah

Jalan Manisrenggo km 1, Prambanan, Klaten 57454

Telp. (0274) 496413, Fax (0274) 496413

Laman: bpcbjateng.id atau kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng